

Faktor-faktor Kriminogen yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Tiara dan Alvi Ditinjau dari Teori Kontrol Sosial

Rani Ayu Najwa Safitri¹, Osvaldo Maldi Pratama²

¹ Universitas Nusa Putra dan rani.ayu_hk23@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan osvaldo.maldi_hk23@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana Pembunuhan, Faktor Kriminogen, Teori Kontrol Sosial, Hukum Pidana, Kriminologi

Keywords:

Homicide, Criminogenic Factors, Social Control Theory, Criminal Law, Criminology

ABSTRAK

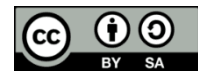
Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks, dan tindak pidana pembunuhan menempati posisi sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Meskipun angka kejahatan di Indonesia mengalami penurunan, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat masih tingginya kasus pembunuhan, termasuk kasus pembunuhan Tiara dan Alvi yang menyita perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, serta menafsirkannya melalui perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh dari literatur kriminologi, laporan resmi Polri, statistik kriminal BPS, serta dokumen sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan Tiara dan Alvi dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, tekanan hidup (strain), serta lemahnya norma sosial (anomi). Faktor-faktor tersebut memperlemah pengendalian diri dan memperbesar kerentanan terhadap tindakan kriminal. Dalam kerangka teori kontrol sosial Hirschi, ditemukan bahwa keempat elemen ikatan sosial attachment, commitment, involvement, dan belief pada diri pelaku berada dalam kondisi lemah, sehingga gagal berfungsi sebagai pengendali perilaku menyimpang. Kasus ini menegaskan bahwa pembunuhan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil interaksi faktor individual, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus memperkuat norma sosial, ikatan keluarga, stabilitas ekonomi, serta keterlibatan sosial sebagai strategi preventif.

ABSTRACT

Criminality is a complex social phenomenon, and homicide ranks as one of the most serious crimes, generating multidimensional impacts on victims, families, and society. Although the overall crime rate in Indonesia has declined, data from the Criminal Investigation Agency (Bareskrim) of the Indonesian National Police show that homicide cases remain high, including the case of Tiara and Alvi which has drawn significant public attention. This study aims to analyze the criminogenic factors influencing the occurrence of this homicide and to interpret it through Travis Hirschi's social control theory. The research employs a qualitative method using case study, conceptual, and statutory approaches. Data were obtained from criminology literature,

official police reports, criminal statistics from the Central Bureau of Statistics (BPS), and other relevant secondary sources. The findings reveal that the homicide of Tiara and Alvi was influenced by a combination of psychological conditions, life strain, weakened social norms (anomie), and unstable economic circumstances. These factors undermined self-control and increased vulnerability to criminal behavior. Within the framework of Hirschi's social control theory, the four elements of social bonds—attachment, commitment, involvement, and belief—were found to be weak in the perpetrator, thereby failing to function as effective restraints against deviant behavior. This case demonstrates that homicide is not a singular act but the result of complex interactions between individual, social, and structural factors. Hence, crime prevention should not rely solely on repressive measures but must also emphasize the strengthening of social norms, family bonds, economic stability, and community involvement as preventive strategies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rani Ayu Najwa Safitri

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: rani.ayu_hk23@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa hadir dalam masyarakat dan menjadi perhatian penting dalam kajian kriminologi. Di antara berbagai jenis tindak pidana, pembunuhan termasuk kejahatan serius yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban serta keresahan sosial di masyarakat.

Meskipun secara umum jumlah kejahatan di Indonesia mengalami penurunan, tindak pidana pembunuhan masih tetap tinggi. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 tercatat 325.150 perkara kejahatan, menurun 4,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pada periode Januari–Desember 2024 terdapat 1.074 orang terlapor dalam kasus pembunuhan, dan hingga Agustus 2025 tercatat 671 kasus pembunuhan di Indonesia. Angka ini menegaskan bahwa pembunuhan masih menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus pembunuhan Tiara dan Alvi. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan ekstrem, tetapi juga menggambarkan adanya faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan. Analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami bagaimana aspek psikologis, sosial, dan anomie dapat berkontribusi pada terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengkaji kasus pembunuhan Tiara dan Alvi dalam perspektif kriminologi, khususnya melalui teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor kriminogen di balik kasus pembunuhan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) apa saja faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kasus Tiara dan Alvi, serta (2) bagaimana teori kontrol sosial menjelaskan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kasus tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi sekaligus memperkaya kajian hukum pidana di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam kasus Tiara dan Alvi. Literatur yang dipilih mencakup teori-teori kriminologi klasik maupun modern, yang menjelaskan faktor kriminogen, kontrol sosial, serta tekanan hidup sebagai penyebab kejahatan.

2.1 *Literatur Pertama*

Émile Durkheim dalam *The Division of Labor in Society* menjelaskan konsep anomie sebagai kondisi ketika norma sosial melemah sehingga individu kehilangan pedoman moral (Durkheim, 1984: 157). Dalam situasi anomie, perilaku menyimpang lebih mudah terjadi karena kontrol sosial yang seharusnya membatasi tindakan tidak berfungsi efektif. Konsep ini relevan untuk memahami kasus Tiara dan Alvi, di mana lemahnya norma sosial memperbesar peluang terjadinya pembunuhan.

2.2 *Literatur Kedua*

Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* mengembangkan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah (Hirschi, 1969: 18). Ikatan tersebut meliputi attachment, commitment, involvement, dan belief. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa lemahnya keterikatan dengan keluarga meningkatkan kecenderungan individu melakukan tindak kriminal (Costello & Laub, 2020). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana lemahnya ikatan sosial dalam kehidupan Alvi berkontribusi pada tindakannya.

2.3 *Literatur Ketiga*

Robert K. Merton melalui teori strain menyebutkan bahwa kejahatan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya (Merton, 1968: 214). Ketidaksesuaian ini menimbulkan frustrasi yang mendorong individu melakukan penyimpangan. Teori ini berkaitan erat dengan *Frustration-Aggression Theory* dari Dollard dkk. (1939), yang menjelaskan bahwa frustrasi dapat berubah menjadi agresi. Literatur ini menegaskan peran tekanan hidup dalam mendorong tindakan kriminal, termasuk pembunuhan.

2.4 *Literatur Keempat*

W.A. Bonger dalam *An Introduction to Criminology* menekankan bahwa faktor ekonomi dan kondisi sosial dapat menjadi pendorong kejahatan (Bonger, 1982: 73). Ia berpendapat bahwa keterpurukan sosial-ekonomi memperlemah pengendalian moral individu, sehingga tindakan kriminal lebih mudah dilakukan. Pemikiran ini relevan dengan kasus Tiara dan Alvi, di mana kondisi sosial pelaku yang tidak stabil menjadi faktor pendukung tindakannya.

2.5 Literatur Kelima

Soerjono Soekanto dalam *Kriminologi* menguraikan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari struktur masyarakat (Soekanto, 1986: 25). Ia menegaskan bahwa perilaku kriminal seringkali lahir dari interaksi sosial yang menyimpang dan lemahnya mekanisme pengawasan masyarakat. Literatur ini memperkaya analisis dengan menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan bukan hanya akibat faktor individual, tetapi juga hasil dari dinamika sosial yang kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif murni, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial-kriminal. Tujuannya adalah untuk menggali faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan dalam kasus Tiara dan Alvi, serta menafsirkannya dalam perspektif teori kontrol sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

- a. *Case Study Approach* (Pendekatan Studi Kasus) dengan menelaah kasus pembunuhan Tiara dan Alvi secara mendalam sebagai fenomena kriminologis.
- b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) menggunakan teori kriminologi, khususnya teori kontrol sosial Travis Hirschi, untuk menganalisis data.
- c. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan), yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, antara lain KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan.

Sumber data penelitian bersifat sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan.
- b. Laporan resmi: Statistik Kriminal 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berisi tren kejahatan di Indonesia termasuk pembunuhan.
- c. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri, yang mencatat 1.074 orang terlapor dalam kasus pembunuhan sepanjang Januari–Desember 2024, serta 671 kasus pembunuhan sepanjang Januari–Agustus 2025.
- d. Laporan Polri yang menyebutkan total 325.150 perkara kejahatan di Indonesia selama tahun 2024, menurun 4,23 % dibandingkan tahun 2023.
- e. Dokumen sekunder: jurnal kriminologi, artikel akademik, dan pemberitaan media kredibel mengenai kasus pembunuhan Tiara dan Alvi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengorganisasi data sekunder, kemudian menafsirkannya dengan teori kriminologi. Analisis difokuskan pada penggalan faktor-faktor kriminogen (psikologis, strain, dan anomie) serta pemetaan kelemahan ikatan sosial menurut teori kontrol sosial Hirschi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Kriminogen Yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kasus Tiara Dan Alvi

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana pembunuhan tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang lahir dari dinamika kompleks antara individu dengan lingkungannya. Kejahatan bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor penyebab atau faktor kriminogen yang memengaruhi perilaku seseorang. Faktor kriminogen dipahami sebagai kondisi, keadaan, atau situasi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong, memfasilitasi, atau memperlemah kontrol individu sehingga ia lebih rentan melakukan tindak pidana.

Data empiris mendukung pentingnya kajian kriminogen. Statistik Kriminal BPS tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif angka pembunuhan, sedangkan data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 1.074 orang terlapor kasus pembunuhan sepanjang Januari–Desember 2024, dan 671 kasus tambahan pada Januari sampai dengan Agustus 2025. Angka ini menegaskan bahwa pembunuhan bukan sekadar fenomena individual, melainkan juga masalah sosial-struktural.

Dalam konteks kasus pembunuhan Tiara dan Alvi, analisis kriminogen menjadi penting untuk menyingkap bahwa perbuatan pelaku tidak hanya didorong oleh niat jahat (*mens rea*), tetapi juga oleh tekanan hidup, lemahnya mekanisme pengawasan sosial, serta kondisi sosial yang mengalami pelanggaran norma. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kriminogen yang berpengaruh, yaitu:

1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan salah satu kriminogen internal yang berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan. Kondisi emosional yang tidak stabil, seperti rasa sakit hati, dendam, dan kekecewaan, dapat memperlemah kemampuan individu untuk berpikir rasional sehingga mendorong pelampiasan melalui kekerasan. Menurut W.A. Bonger, emosi negatif yang tidak terkendali dapat menurunkan daya pertimbangan moral seseorang sehingga perilaku menyimpang lebih mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Dollard dalam Frustration-Aggression Theory menjelaskan bahwa frustrasi akibat tekanan atau perlakuan yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan agresi.

Dalam kasus Tiara dan Alvi, motif psikologis ini tampak nyata. Pelaku merasa sakit hati dan tersinggung karena korban kerap menguncinya di luar kamar kos hingga harus menunggu lama di depan pintu. Pertengkaran yang berulang dalam hubungan asmara mereka memperkuat kondisi emosional yang rapuh tersebut. Akumulasi rasa sakit hati dan dendam akhirnya meledak dalam bentuk tindak kekerasan, yaitu pembunuhan disertai mutilasi.

Secara hukum, kondisi psikologis ini tidak termasuk ke dalam kategori gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, meskipun perbuatan pelaku dipengaruhi oleh faktor psikologis, unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan 340 KUHP tetap terpenuhi. Faktor psikologis hanya menjadi latar belakang (kriminogen), bukan alasan pemaaf atau pembenar bagi pelaku.

2. Faktor *Strain* (Tekanan Hidup)

Menurut teori *strain* Robert K. Merton, kejahatan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Tekanan ini menciptakan frustrasi yang pada akhirnya dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk kejahatan. Akumulasi strain memperlemah kontrol diri dan meningkatkan risiko perilaku kriminal.

Dalam kasus Tiara dan Alvi, faktor strain tampak pada dinamika hubungan asmara mereka yang berlangsung sekitar lima tahun namun penuh konflik. Pelaku menjalin hubungan lama dengan korban, tetapi tidak menemukan kejelasan arah hubungan dan justru kerap diperlakukan tidak menyenangkan, misalnya dikunci di luar kamar kos. Situasi ini menimbulkan rasa frustrasi, sakit hati, dan tekanan psikologis karena pelaku merasa tidak dihargai. Ketidaksesuaian antara harapan akan hubungan yang stabil dengan kenyataan yang penuh pertengkaran merupakan bentuk strain yang dialami pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, karena pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan tekanan psikologis yang masih berada dalam kendali kesadaran. Oleh karena itu, meskipun tindakan pelaku dipicu oleh strain emosional, unsur kesengajaan tetap terpenuhi sesuai Pasal 338 dan 340 KUHP. Teori strain membantu menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam kasus ini bukan hanya lahir dari niat jahat, melainkan juga dari tekanan hidup yang dialami pelaku—meski tekanan tersebut bukanlah alasan pemaaf menurut hukum.

3. Faktor Anomi (Durkheim)

Émile Durkheim menyatakan bahwa anomie adalah kondisi di mana norma sosial melemah atau kehilangan daya mengikat, sehingga individu mengalami kekosongan moral dan kehilangan arah dalam bertindak. Dalam kondisi anomie, masyarakat gagal memberikan pedoman nilai yang kuat, sehingga individu lebih rentan mengambil jalan penyimpangan, termasuk tindakan kriminal.

Dalam kasus Tiara dan Alvi, pelaku berada dalam situasi ikatan sosial yang longgar, baik dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Hidup bersama di kos tanpa ikatan perkawinan menggambarkan adanya pelanggaran norma yang seharusnya menjadi pedoman moral. Lemahnya norma ini membuat pelaku rentan kehilangan kontrol moral ketika menghadapi konflik dengan korban. Akumulasi konflik yang tidak terselesaikan secara normatif akhirnya mendorong pelaku memilih jalan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan.

Secara hukum, kondisi anomie dapat dikaitkan dengan tujuan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum dan norma sosial. Pasal 338 dan 340 KUHP yang mengatur pembunuhan menegaskan perlindungan terhadap hak hidup sebagai norma fundamental. Sementara itu, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mencerminkan upaya negara untuk mencegah anomie dalam hubungan sosial dengan mengikat laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika norma sosial tersebut diabaikan, kontrol moral menjadi lemah dan potensi kriminalitas meningkat.

Tindak pidana pembunuhan dalam kasus Tiara dan Alvi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis, tekanan hidup (*strain*), dan kondisi sosial yang mengalami anomie. Ketiga faktor kriminogen tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk kondisi yang memungkinkan timbulnya kejahatan. Pelaku tidak bertindak semata-mata

karena niat jahat yang muncul secara tiba-tiba, melainkan karena adanya akumulasi emosi negatif, tekanan batin, serta lemahnya kontrol sosial dan norma moral di sekitarnya.

4.2 Teori Kontrol Sosial terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Tiara dan Alvi

1. Teori Kontrol Sosial Hirschi: Kerangka Teoritis

Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* (1969) mengajukan teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya ikatan sosial (social bonds) sebagai mekanisme utama pencegah perilaku kriminal. Hirschi menjelaskan bahwa ada empat elemen utama ikatan sosial, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief. Apabila ikatan tersebut lemah, individu cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran norma atau hukum.

- Attachment* adalah keterikatan emosional dengan figur penting dalam hidup seperti orang tua, pasangan, teman dekat, atau guru. Ikatan emosional yang sehat mendorong individu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakannya.
- Commitment* mencerminkan keterikatan pada tujuan konvensional seperti pendidikan, pekerjaan, dan reputasi. Semakin tinggi komitmen, semakin besar kerugian yang dirasakan jika seseorang melanggar hukum.
- Involvement* merujuk pada partisipasi dalam aktivitas-aktivitas positif dan produktif. Semakin banyak individu terlibat dalam kegiatan prososial, semakin sedikit waktu dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- Belief* adalah keyakinan terhadap norma hukum dan moral sebagai sesuatu yang sah dan mengikat. Lemahnya kepercayaan pada legitimasi norma membuat seseorang lebih mudah mengabaikan batasan moral dan hukum.

Teori ini telah diuji melalui berbagai penelitian empiris. Misalnya, Costello dan Laub (2020) menemukan bahwa keterikatan orang tua (parental attachment) berkorelasi negatif dengan perilaku menyimpang pada remaja. Dengan kata lain, semakin kuat ikatan emosional individu dengan orang tuanya, semakin kecil kecenderungan mereka melakukan delinkuensi.

2. Pemetaan Empiris Unsur Komponen Kontrol Sosial dalam Kasus Tiara & Alvi

Kasus pembunuhan Tiara oleh Alvi dapat dianalisis dengan melihat sejauh mana keempat elemen kontrol sosial melemah. Fakta-fakta publikasi media menunjukkan hal berikut:

Tabel 1. Pemetaan Empiris

Elemen Kontrol Sosial	Fakta Empiris (Kasus Tiara & Alvi)	Dampak terhadap Potensi Kriminalitas
<i>Attachment</i>	Hubungan asmara lima tahun dilaporkan bermasalah dan penuh pertengkaran. Media menyebut "cinta yang terjalin lima tahun itu pecah dengan darah".	Ikatan emosional tidak stabil, sehingga konflik kecil dapat membesar dan berujung pada kekerasan.
<i>Commitment</i>	Tidak ada indikasi pelaku memiliki pekerjaan stabil atau tujuan hidup jangka panjang. Fokus utama hidupnya tertuju pada hubungan asmara.	Rendahnya komitmen pada jalur konvensional membuat pelaku merasa tidak banyak yang hilang ketika melanggar hukum.

Elemen Kontrol Sosial	Fakta Empiris (Kasus Tiara & Alvi)	Dampak terhadap Potensi Kriminalitas
<i>Involvement</i>	Pelaku tidak tercatat terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi masyarakat. Tinggal di kos yang relatif terisolasi.	Minimnya aktivitas prososial memperbesar ruang kosong yang memungkinkan konflik emosional berkembang tanpa penyaluran positif.
<i>Belief</i>	Polisi menyebut pelaku berada dalam kondisi “anomi hingga tega melakukan dehumanisasi”.	Lemahnya keyakinan terhadap norma hukum dan moral membuat pelaku tidak menginternalisasi bahwa tindakannya merupakan perbuatan terlarang.
<i>Ekonomi</i>	Media melaporkan korban Tiara memiliki gaya hidup cukup konsumtif dan pelaku kerap mengalami tekanan ekonomi dalam hubungan tersebut.	Ketidakmampuan memenuhi ekspektasi ekonomi dalam hubungan menambah frustrasi & memperlemah kontrol sosial.

Catatan penting: Data kriminal nasional menunjukkan tren yang sejalan. Laporan Tahunan Polri (2024) mencatat lebih dari 800 kasus pembunuhan di Indonesia, sebagian besar dipicu konflik personal dan tekanan hidup. BPS (2023) juga mengonfirmasi bahwa kasus pembunuhan kerap terkait faktor ekonomi dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan urban.

3. Interpretasi Terhadap Teori Kontrol Sosial

Pemetaan di atas memperlihatkan bahwa kasus Tiara dan Alvi merupakan contoh nyata lemahnya empat elemen ikatan sosial yang digambarkan Hirschi. Hubungan asmara yang tidak sehat dan penuh pertengkaran menandakan lemahnya attachment. Tidak adanya pekerjaan atau tujuan masa depan yang jelas menunjukkan rendahnya commitment. Ketiadaan partisipasi dalam aktivitas sosial yang bermakna menggambarkan minimnya involvement. Sementara itu, tindakan brutal pelaku memperlihatkan rapuhnya belief terhadap norma hukum dan moral. Kombinasi dari keempat kelemahan tersebut membuat pelaku berada dalam situasi yang rawan melakukan tindak kriminal. Hal ini sejalan dengan Hirschi (1969) dan penelitian Piquero et al. (2005), yang menunjukkan bahwa lemahnya ikatan sosial secara signifikan meningkatkan probabilitas seseorang terlibat dalam tindak kriminal, termasuk tindak kekerasan berat. Dengan kata lain, kasus ini dapat dipahami sebagai ilustrasi konkret dari hipotesis utama teori kontrol sosial.

5. KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Tiara dan Alvi menunjukkan bahwa tindak pidana bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi faktor-faktor kriminogen yang saling berkaitan. Analisis memperlihatkan bahwa kondisi psikologis pelaku yang rapuh, tekanan hidup (strain) dalam hubungan asmara yang penuh konflik, serta lemahnya norma sosial (anomi) menjadi latar belakang yang memperkuat kerentanan terhadap tindak kriminal. Faktor-faktor ini tidak berfungsi sebagai alasan pembenar atau pemaaf dalam hukum pidana, tetapi sebagai penjelas mengapa tindak pembunuhan tersebut bisa terjadi.

Dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi, kasus ini menegaskan pentingnya empat elemen ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, dan belief*) dalam mencegah perilaku menyimpang. Hubungan emosional yang tidak stabil, ketiadaan tujuan konvensional,

minimnya keterlibatan dalam aktivitas sosial, serta lemahnya keyakinan terhadap norma hukum membuat pelaku kehilangan pengendalian diri dan lebih mudah tergelincir pada tindakan kriminal. Hal ini selaras dengan tesis Hirschi bahwa melemahnya ikatan sosial secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan Tiara dan Alvi lahir dari interaksi kompleks antara faktor individual, sosial, dan struktural. Kasus ini sekaligus menegaskan urgensi penguatan norma sosial, stabilitas ekonomi, serta ikatan sosial yang sehat sebagai strategi pencegahan kriminalitas. Dalam konteks kriminologi, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat bertumpu pada aspek hukum represif, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan preventif melalui penguatan kontrol sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kriminal 2023. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kriminal 2024. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bonger, W. A. (1982). Criminality and economic conditions. Bloomington: Indiana University Press.
- Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory and delinquency. In M. D. Krohn, A. J. Lizotte, & G. P. Hall (Eds.), Handbook on crime and deviance (pp. 45–62). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_3
- CNN Indonesia. (2025, September 12). Polri catat 671 kasus pembunuhan hingga Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com>
- Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). Frustration and aggression. New Haven: Yale University Press.
- Durkheim, É. (1951). Suicide: A study in sociology (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Glencoe: Free Press. (Original work published 1897)
- Durkheim, É. (1984). The division of labor in society. New York: Free Press. (Original work published 1893)
- GoodStats. (2025, September 28). Simak tren jumlah terlapor kasus pembunuhan di Indonesia 2024. <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>
- Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (2024). Laporan tahunan Polri 2024. Jakarta: Divisi Humas Polri. <https://www.polri.go.id>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (2025). Data kriminal Pusiknas Bareskrim Polri, Januari–Agustus 2025. Jakarta: Bareskrim Polri.
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure (Enlarged ed.). New York: Free Press.
- Piquero, A. R., Gover, A. R., MacDonald, J. M., & Piquero, N. L. (2005). The influence of delinquent peers on delinquency: Does gender matter? *Youth & Society*, 36(3), 251–275. <https://doi.org/10.1177/0044118X04264677>
- Pusiknas Polri. (2025, September 28). Sebagian besar kasus pembunuhan bermotifkan kesengajaan. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sebagian_besar_kasus_pembunuhan_bermotifkan_kesengajaan
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). Laporan tahunan kriminalitas 2024. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Tribrata News Polri. (2025, September 28). Kapolri: Kejahatan di Indonesia selama 2024 capai 325.150 kasus. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-kejahatan-di-indonesia-selama-2024-capai-325-150-kasus-82546>